



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2015, telah diatur seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
11. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat dijadikan nominasi dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
12. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan terdiri dari unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain dan akademisi/pakar/profesional.
13. Peserta Seleksi adalah calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya Seleksi Terbuka yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Gubernur dalam suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

(1) Seleksi terbuka dilaksanakan dengan prinsip :

- a. obyektif;
- b. profesional;

- c. kesempatan yang luas;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. obyektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap peserta seleksi dalam seleksi terbuka dilaksanakan secara adil dan setara;
 - b. profesional adalah penetapan panitia seleksi dan pelaksana/ pihak ketiga didasarkan pada kompetensi bidang masing-masing, serta penetapan metode penyelenggaraan dan penilaian dengan menggunakan standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. kesempatan yang luas adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS untuk mengikuti seleksi terbuka sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - d. nondiskriminasi adalah persyaratan, metode, penilaian dan evaluasi seleksi terbuka tidak mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu;
 - e. transparan adalah seluruh tahapan dan metode dilaksanakan secara transparan; dan
 - f. akuntabel adalah seluruh tahapan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - b. Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pembina (IV/a);
 - c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi Terbuka

Pasal 6

- (1) Tahapan Seleksi Terbuka meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Bidang;
 - c. Tes Kompetensi Manajerial;
 - d. Tes Peminatan dan Integritas;
 - e. penelusuran Rekam Jejak;
 - f. penetapan calon oleh Panitia Seleksi;
 - g. wawancara dengan Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - h. penetapan oleh Gubernur.
- (2) Tahapan Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka diumumkan melalui media cetak dan melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Peserta Seleksi dilakukan secara online melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Keempat

Seleksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Seleksi yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Kelima

Tes Kompetensi Bidang

Pasal 10

Tes Kompetensi Bidang dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Bagian Keenam

Seleksi Kompetensi Manajerial

Pasal 11

- (1) Seleksi kompetensi manajerial meliputi :
 - a. psikotes;
 - b. Leaderless Group Discussion (LGD); dan
 - c. wawancara (didampingi oleh Panitia Seleksi).

- (2) Seleksi kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Ketujuh

Tes Peminatan dan Integritas

Pasal 12

Tes peminatan dan integritas meliputi :

- a. pembuatan makalah dan analisa kasus;
- b. pembuatan artikel tematis; dan
- c. wawancara dengan Panitia Seleksi.

Bagian Kedelapan

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 13

Panitia Seleksi dapat melakukan klarifikasi dengan masyarakat/ instansi lain terkait penelusuran rekam jejak maupun pengalaman terhadap peserta seleksi terbuka.

Bagian Kesembilan

Hasil Seleksi oleh Panitia Seleksi

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi menentukan data nominasi sesuai rumpun yang disusun kedalam 9 box performance sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penentuan hasil oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kesepuluh

Hasil Akhir Seleksi Terbuka

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan calon terpilih dari hasil wawancara/ klarifikasi/pendalaman.
- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan orientasi tugas oleh Gubenur selama 1 (satu) bulan.

BAB VI

PANITIA SELEKSI

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari unsur internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Gubernur menyampaikan rencana kerja, laporan dan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Apabila dikemudian hari Peserta Seleksi diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka hasil seleksi peserta dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat dipertimbangkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72048

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 87 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juni 2017

9 BOX PERFORMANCE

TINGGI	III	VII	IX
KOMPETENSI MANAJEMEN	II	VI	VIII
RENDAH	I	IV	V
	RENDAH	KOMPETENSI BIDANG	TINGGI

Keterangan :

- Kandidat potensial yang berada pada KUADRAN IX (Rising Star)-TOP TALENT adalah para kandidat yang siap menduduki jabatan strategis, para kandidat mengikuti Program Fast Track.
- Kandidat potensial yang berada pada KUADRAN VI, KUADRAN VII dan KUADRAN VIII (Promotable) adalah para kandidat yang untuk siap dalam menduduki jabatan strategis, para kandidat mengikuti Program Middle Track.
- Kandidat yang berada pada KUADRAN I, KUADRAN II, KUADRAN III, KUADRAN IV dan KUADRAN V adalah para kandidat yang perlu pengembangan lebih lanjut karena potensi untuk dikembangkan pada saat ini masih terbatas atau belum memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugasnya sehingga perlu diberikan pelatihan dan bimbingan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT